




## PUTUSAN

Nomor : 0609/Pdt.G/2015/PA.BM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara terdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MAS'AH binti SARBINI, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan  
Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.010-RW. 05  
Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut  
PENGGUGAT;

Melawan

MURRAHMAN bin YASIN, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,  
Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Gantong  
RT.003-RW.007 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten  
Sumbawa, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Berdasarkan Surat Kuasa nomor 16/Pdt.G/LBH.AMN/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015,  
Berikan kuasa kepada Drs SUKIMAN AZIS, SH,MH., JAHARUDIN, SH. Dan  
KA ERNAWATI, SH., Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "  
" beralamat di Jalan Belimbing No. 17A Kel. Rabadompu Barat,  
Kecamatan Raba, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai KUASA TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Kuasanya, serta saksi-saksi dipersidangan,

#### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor : 0609/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 22 Mei 2015, yang kemudian telah mengalami perbaikan, pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 1991 namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 24 Pebruari 2015 dan Akta Cerai Nomor 0382/AC/2015/PA.BM. tanggal 15 April 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
2. Bahwa selama menjadi suami isteri tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki harta yang didapat secara bersama-sama namun belum belum dibagi yang berupa :
  - 2.1 1 (satu) buah Rumah Panggung 16 tiang yang terletak di RT.010-RW.005 Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan-batas-batas :
    - Sebelah Barat dengan Rumah Junaidin Syam;
    - Sebelah Timur dengan Rumah Nurhaidah (Agi) dan Sarjan;
    - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan Rumah Suparman;

Ditaksir seharga Rp.80.000.000,-

2.2. 1 (satu) buah Rumah Panggung 12 tiang beserta pagar tembok keliling, tangga dan 2 kamar permanen diatas tanah pekarangan bawaan Tergugat yang terletak di RT.002-RW.001, Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan-batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Gang Desa;
- Sebelah Timur dengan Rumah Nurhaidah;
- Sebelah Utara dengan Gang Desa;
- Sebelah Selatan dengan Rumah Arifin;

Ditaksir seharga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

2.3 1 (satu) buah Kios Permanen No. 7 yang dibeli oleh Tergugat dari Hadijah/Majid terletak di pasar Alas Dusun Telaga Bakti RT.01-RW.04 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Pasar;
- Sebelah Timur dengan Kios Haeruman;
- Sebelah Utara dengan Kios H. Mul;
- Sebelah Selatan dengan Kios Ibu Sum;

Seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

2.4. 1 (satu) Petak Tanah Pekarangan rumah seluas 200 M2 yang dibeli Tergugat dari Ibu Mas'lah pada tahun 2011 seharga Rp.22.000.000,- yang terletak di Dusun Telaga Baru RT.04-RW.07 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Diatas tanah pekarangan tersebut telah dibangun



sebuah Rumah Permanen pada tahun 2013, ukuran rumah 54 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Rumah Ibu Mastari;
- Sebelah Timur dengan Jalan/gang Desa;
- Sebelah Utara dengan Rumah Burhanudin;
- Sebelah Selatan dengan Rumah Setriawan;

Ditaksir seharga Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).

2.5. 1 (satu) buah Sepeda Motor Fixion Nomor polisi EA 3727 XK, seharga Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat;

2.6. 1 (satu) buah Sepeda Motor F-Yu Nomor polisi EA 4680 XI, ditaksir seharga Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) saat ini ada ditangan anak Penggugat dan Tergugat;

2.7. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Kayu Sonoklin 3 pintu, seharga Rp.1.500.000,-;

2.8. 2 (satu) buah Lemari Pakaian Kayu Jati 2 pintu, seluruhnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.9. 1 (satu) pasang Kursi Sofa, ditaksir seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.10. 1 (satu) pasang Kursi Sudut, ditaksir seharga Rp.1000.000, (satu juta rupiah);

2.11 2 (dua) buah Lemari Piring, dseluruhnya seharga Rp.2000.000, (dua juta rupiah),

2.12. 1 (satu) buah Rak Piring, seharga Rp.300.00,-. (tiga ratus ribu rupiah);

2.13. 1 (satu) buah Dipan jati, ditaksir seharga Rp.2000.000, (dua juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.14.1 (satu) buah Kulkas, seharga Rp.1000.000, (satujuta rupiah);

2.15.1 (satu) buah TV merk Polytron ukuran 21 inch, ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.16.1 (satu) buah Resiver Digital, 1 (satu) buah Diesel, ditaksir seharga Rp.1000.000. (satu juta rupiah);

2.17.1 (satu) buah Diesel, ditaksir seharga Rp.2000.000. (dua juta rupiah);

2.18 Uang Modal Bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebanyak Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah.

2.19.1 (satu) petak tanah Sawah seluas 28 are yang terletak di watasan Desa Naru Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat dengan tanah sawah milik Mori;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah milik M. Ali;
- Sebelah Utara dengan tanah sawah milik Taufik;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah milik Raodah;

Dan 14 are dari tanah tersebut pada tanggal 6 Juni 2015 dijual oleh Tergugat kepada Syahbudin bin Sarbini untuk membayar hutang Tergugat yang dilakukan secara sepihak sejumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Bahwa disamping memiliki harta bersama Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama di Bank LKP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada adik/saudara kandung Penggugat sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim agar harta- tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama kemudian menetapkan Penggugat dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat atas harta bersama tersebut menurut peraturan dan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim agar supaya hutang tersebut diatas dinyatakan sebagai hutang bersama untuk dibayar/diselesaikan secara bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan dalil/alasan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat memohon kepada majelis hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM PETITUM

##### A. PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hukum atas harta-harta dalam posita nomor 2.1 s/d 2.19 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat kemudian menetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat atas harta tersebut sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama dan memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membayar hutang tersebut secara bersama-sama.
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut diatas untuk menyerahkannya secara sukarela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat sesuai putusan dan apabila tidak dapat menyerahkan secara aman dan tanpa syarat akan dilakukan upaya pemaksaan oleh aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait.
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. SUBSIDER

Dan atau memberikan putusan yang seadil adilnya berdasarkan pertimbangan hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah dimediasi oleh Mediator Drs. H. MUKHTAR, SH.MH agar diselesaikan secara musyawarah dengan baik di luar persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis, yang isinya telah diadakan perbaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang uraiannya sebagaimana telah disebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis yang uraiannya sebagaimana telah disebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi KTP nomor 5206064107731213 tanggal 10 April 2013 atas nama Mas'ah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 0382/AC/2015/PA.BM. tanggal 15 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.2;
3. Surat Keterangan nomor KC.02/20/Bpr.Ntb.Bm/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang BD. BPR NTB Bima Cabang Sape Nomor KC.02/20/Bpr.Ntb.Bm/XI/2015, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.3;
4. Surat Keterangan nomor KC.02/21/Bpr.Ntb.Bm/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh dari Pimpinan Cabang BD. BPR NTB Bima Cabang Sape, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 212 atas nama pemegang hak Abdurahman, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 198 atas nama pemegang hak Mas'ah, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.6;
7. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki FU Nopol EA 4680 XI, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi pembelian Tanah seluas 200 M2 di Desa Dalam, Alas, Sumbawa, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.8,
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mas'ah dan Mastari tentang Jual Beli Tanah di Dusun Telaga. Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa seluas 200 M2, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Fotokopi Gambar Denah Pekarangan Rumah di Dusun Telaga, Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Klarifikasi Aset Sebidang Tanah Pekarangan seluas 200 M2., telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.11;
12. Fotokopi Foto Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat di Sumbawa, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.12;
13. Fotokopi Foto Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat di Sumbawa, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalam, Kec. Alas-Sumbawa tentang pembayaran Kios No. 07 oleh Abdurrahman, yang terletak di Pasar Alas, Dusun Telaga Bakti RT.001-RW.004 Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.14;
15. Fotokopi Surat Klarifikasi Aset Petak Los Pasar, tertanggal 15 Mei 2015, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.15;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi masing-masing bernama :

1. WARDIN bin H. ABIDIN, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di RT.013-RW.006 Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, saksi mengaku pernah menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat;
2. FATIMAH binti IBRAHIM, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.018-RW.007 Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, saksi mengaku pernah menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini telah cukup dan hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat hal tersebut bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan bahwa harta berupa :

2.1. 1 (satu) buah rumah panggung 16 tiang yang terletak di RT.010-

RW.005 Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-

batas :

- Sebelah Barat dengan Rumah Junaidin Syam;
- Sebelah Timur dengan Rumah Nurhaidah (Agil) dan Sajan;



- Sebelah Utara dengan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan dengan Rumah Arifin
- 2.2. 1 (satu) buah Rumah Panggung 12 tiang beserta pagar tembok keliling halaman tangga dan 2 (dua) kamar permanen, yang terletak di RT 002-PA/001 Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Barat dengan Gang Desa;
  - Sebelah Timur dengan Rumah Nurhaidah;
  - Sebelah Utara dengan Gang Desa;
  - Sebelah Selatan dengan Rumah Arifin;
- 2.3. 1 (satu) buah Sepeda Motor Fixion Nomor Polisi EA 3727 XK;
- 2.4. 1 (satu) buah Sepeda motor F-U nomor polisi EA 4680 XI;
- 2.5. 1 (satu) buah Lemari pakaian kayu sonoklin 3 pintu;
- 2.6. 2 (dua) buah Lemari pakaian kayu jati 2 pintu;
- 2.7. 1 (satu) pasang Kursi Sofa;
- 2.8. 1 (satu) pasang Kursi Sudut;
- 2.9. 1 (dua) buah Lemari Piring;
- 2.10. 1 (satu) buah Rak Piring;
- 2.11. 1 (satu) buah Dipan Jati;
- 2.12. 1 (satu) buah Kulkas (merk Polytron);
- 2.13. 2 (dua) buah TV merk Polytron 12 inc;
- 2.14. 1 (satu) buah Resiver digital;
- 2.15. 1 (satu) buah Diesel;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;



3. Menetapkan bahwa sisa hutang pada Bank LKP sejumlah Rp.5 000.000,- (lima juta rupiah) adalah merupakan hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pelunasannya masing-masing harus menanggung setengahnya;
4. Menetapkan membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan pembagian masing-masing mendapat setengah bagian, dan apabila tidak dapat dibagi menurut ujudnya maka harus dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara aman, damai tanpa syarat apapun ;
6. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak untuk sebagian dan tidak menerima untuk sebagian lainnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI .

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3 391.000,- ( Tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) :

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Gani, SH. sebagai ketua majelis dengan didampingi oleh Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




oleh anggota majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat prinsipil beserta Kuasanya.

Ketua Majelis  
  
H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

  
Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Hakim Anggota,

  
Drs. AGUS MUBAROK

Panitera pengganti,

  
SUHARTATI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	990.000,-
4. Pemeriksaan Setempat (PS) .....	Rp.	2.300.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp.	5.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah ..... Rp. 3.391.000,-  
( Tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)